

Financial Management Related to Fiqh Muamalah in Bengkalis City

Manajemen Keuangan Yang Berkaitan Sama Fiqh Muamalah Di Kota Bengkalis

Muhammad Fadhli¹⁾ ; Muhammad Irfan Syah²⁾; Muhammad Rizky Anes³⁾

¹⁾Study Program of Management keuangan syariah, Universitas STAIN bengkalis

²⁾ Department of business, Faculty of syariah ekonomi islam, Universitas STAIN bengkalis

Email: ¹⁾ mpadlibks@gmail.com; ²⁾ muhammadirfansyah2315@gmail.com ³⁾ mrizkyanex@gmail.com

How to Cite :

Fadhli, M., Syah, M.I., Anes, M.R. (2023). Financial Management Related To Muamalah Fiqh Di Kota Bengkalis. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 4(4). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v4i4>

ARTICLE HISTORY

Received [10 September 2023]

Revised [07 Oktober 2023]

Accepted [15 Oktober 2023]

KEYWORDS

Money,financial management,sharia

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka hanya dengan usaha mereka sendiri. Ada kalanya Anda membutuhkan barang-barang yang dimiliki atau dikelola oleh orang lain. Jadi untuk memudahkan sistem pertukaran diperlukan uang. Sedangkan lembaga yang berhubungan dengan uang adalah lembaga keuangan. Penelitian ini merupakan studi literatur tentang fiqh muamalah uang dan lembaga keuangan, sehingga dapat dilihat pembahasan apa saja yang telah diteliti dan pembahasan yang perlu diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Terdapat 30 artikel yang diterbitkan pada tahun 2021 hingga 2022 yang dikelompokkan menjadi dua topik utama, yaitu topik uang dan topik lembaga keuangan. Topik pembahasan uang kemudian dikelompokkan menjadi tiga sub-topik, yaitu: 1) dinar dirham, 2) penggunaan E-Money, dan 3) mata uang virtual (cryptocurrency). Dan topik pembahasan lembaga keuangan juga dikelompokkan menjadi tiga sub topik, yaitu: 1) pelaksanaan kontrak di lembaga keuangan, 2) pengelolaan lembaga keuangan, dan 3) pengawasan lembaga keuangan. Topik lembaga keuangan dengan sub topik pelaksanaan kontrak di lembaga keuangan merupakan artikel terbanyak dengan penyajian 33,4%. Sedangkan artikel yang paling sedikit dibahas adalah sub-topik dinar dan dirham dengan topik uang, dengan presentasi 3,3% dari keseluruhan tema uang dan lembaga keuangan. Pembahasan yang perlu diteliti, seperti: hukum jual beli mata uang dalam Islam, nilai tukar dalam perspektif ekonomi Islam, moneter dalam pandangan Islam dan hubungan antara uang dengan lembaga keuangan dalam fiqh muamalah.

ABSTRACT

Humans cannot fulfill their needs only by their own efforts. There are times when you need things that are owned or managed by someone else. So to facilitate the exchange system required money. While institutions related to money are financial institutions. This research is a literature study on fiqh muamalah money and financial institutions, so that it can be seen what discussions have been researched and discussions that need to be researched. This study uses a qualitative approach. There are 30 articles published in 2021 to 2022 which are grouped into two main topics, namely the topic of money and the topic of financial institutions. The topic of discussion of money is then grouped into three sub-topics, namely: 1) dinar dirham, 2) the use of E-Money,

and 3) virtual currency (cryptocurrency). And the topic of discussion of financial institutions is also grouped into three sub-topics, namely: 1) implementation of contracts at financial institutions, 2) management of financial institutions, and 3) supervision of financial institutions. The topic of financial institutions with sub-topics of contract implementation at financial institutions is the most articles with a 33.4% presentation. While the articles that were the least discussed were the dinar and dirham sub-topics on the topic of money, with a presentation of 3.3% of the overall theme of money and financial institutions. Discussions that need to be researched, such as: the law of buying and selling currency in Islam, the exchange rate in the perspective of Islamic economics, monetary in the view of Islam and the relationship between money and financial institutions in fiqh muamalah.

PENDAHULUAN

Setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman dahulu manusia akan memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia akan mencari alat pemenuh kebutuhan di sekitar mereka misalnya dengan mencari tumbuh-tumbuhan atau berburu hewan di hutan demi memperoleh makanan, atau mencari kayu-kayu dan merakitnya sehingga bisa menjadi tempat tinggal. Namun ternyata tidak semua kebutuhan bisa diusahakan sendiri oleh manusia. Ada kalanya juga memerlukan barang-barang yang dimiliki atau di usahakan oleh orang lain. Sehingga timbullah istilah barter, dimana terjalinnya hubungan antara orang-orang yang ingin saling menukarkan barangnya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Namun kegiatan ekonomi dengan cara barter agak menyulitkan karena harus memiliki keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (double coincidence of wants). Karena itu, sistem pertukaran semakin berevolusi mengikuti keinginan dan kebutuhan transaksi manusia. Maka untuk memudahkan sistem pertukaran dan transaksi yang semakin beragam dan bervariasi diperkenalkan uang dalam rangka memudahkan mobilitas dan dinamikan transaksi barang dan jasa manusia sepanjang zaman. Diawali dengan sistem pembayaran dengan menggunakan logam berharga seperti emas dan perak. Dinar dan Dirham sebuah alat pembayaran telah lama dikenal sejak zaman Romawi dan Persia, kedua negara tersebut merupakan dua negara adidaya yang cukup besar pada masa itu. Dinar terbuat dari emas dan Dirham terbuat dari perak. Dinar dan dirham memiliki nilai yang intrinsik dan nilainya akan stabil dari zaman ke zaman sehingga tidak akan terjadi inflasi. Pada perang Dunia I tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak itulah mulai diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia. (Rozalinda, 2014) Pada masa kini, walaupun harga emas tetap masih tinggi, uang logam emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi, karena kedudukannya telah digantikan oleh bentuk-bentuk uang yang lain. Sehingga yang menjadi kekuatan masyarakat dunia sekarang adalah inflasi yang menggunakan mata uang tanpa jaminan fiat money. Adanya Fiat money menyebabkan dollar menjadi kiblat mata uang perdagangan Internasional tentu menguntungkan negara-negara besar seperti Amerika yang menciptakan dollar sesuai kehendaknya. Adanya evolusi uang yang semula berupa logam, lalu berubah menjadi aset kertas seperti cek dan uang kertas, selanjutnya, mengalami perubahan sebagai dampak dari pola hidup masyarakat di kota-kota besar, karena terhimpit dengan dengan waktu, kesibukan, dan karir sehingga membuat fenomena baru dengan memilih transaksi menggunakan uang elektronik (emoney). E-money adalah uang yang wujudnya tak lagi kertas maupun logam, melainkan berupa data digital yang disimpan dalam memori sebuah kartu. Kartu tersebut dapat digunakan sebagai ganti uang fisik dalam suatu transaksi. E-money dalam hal ini memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa. E-money bisa digunakan untuk melakukan banyak transaksi, seperti berbelanja, bayar tol, tiket transportasi, dan lain-lain. Saat ini ada banyak lembaga keuangan atau bank yang menyediakan layanan pembayaran e-money, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu perlu diketahui bagaimana Islam memandang mengenai e-

money ini. Kemajuan teknologi pada sistem keuangan pun terus berperan, ditandai dengan lahirnya sistem baru khususnya dalam hal pembayaran dengan mengeluarkan virtual currence (mata uang virtual) berbasis bitcoin dan metode pembayaran yang muncul untuk menjawab tuntutan ini yaitu Cryptocurrency. Munculnya ide penciptaan mata uang baru tersebut berbasiskan pada cryptography. Penggunaan lain dari cryptography dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi. Konsep inilah yang menjadi dasar dalam melahirkan mata uang digital yang saat ini kita kenal dengan istilah Bitcoin yang digunakan sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya. Mata uang kripto dari awal kemunculannya sampai saat ini masih menjadi perhatian di kalangan masyarakat di berbagai dunia, pro maupun kontra terus bergulir terkait legalitas penggunaannya, baik dari hukum positif hingga dalam pandangan syariah agama khususnya ajaran Islam. Pada akhirnya, segala yang terkait dengan kegiatan di bidang keuangan tidak terlepas dari peran lembaga keuangan. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, dalam kegiatan operasionalnya, maka lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah akan beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan sebaliknya bank konvensional beroperasi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai umat muslim tentu diperintahkan untuk melakukan setiap kegiatan termasuk berekonomi, sesuai dengan prinsip syariah, dan terpenuhi maqashid syariahnya, sehingga akan memperoleh berkah di sisi Allah swt. Sebaliknya bagi yang menjalankan tidak sesuai prinsip syariah akan mendatangkan mudharat bagi kehidupannya. Adanya akad dalam lembaga keuangan syariah menjadi salah satu komponen pembeda dengan lembaga keuangan konvensional. Namun perlu adanya kajian apakah akad-akad tersebut sudah terjamin sesuai dengan prinsip syariah. Terkait dengan adanya hubungan perdagangan Internasional, menyebabkan setiap negara harus menyesuaikan nilai mata uangnya dengan mata uang negara lain dalam melakukan transaksi. Secara umum masyarakat lebih mengenal istilah jual beli valuta asing daripada pertukaran valuta asing. Sedangkan dalam Islam istilah pertukaran valuta asing lebih tepat digunakan. Hal ini perlu adanya kajian lebih lanjut terkait perbedaan antara jual beli mata uang dengan pertukaran mata uang dalam perspektif ekonomi Islam. Kajian mengenai uang dan lembaga keuangan yang diterbitkan di jurnal antara tahun 2021 dan 2022, dapat dikualifikasikan menjadi 2 topik utama, yaitu uang dan lembaga keuangan. Topik uang terbagi menjadi 3 sub topik, yaitu: 1) Penggunaan dinar dan dirham, 2) Penggunaan E-Money dan 3) Mata Uang Virtual (Cryptocurrency). Sedangkan untuk topik lembaga keuangan terbagi menjadi 3 sub topik, yaitu: 1) Implementasi akad pada lembaga keuangan, 2) Pengelolaan lembaga keuangan dan 3) Pengawasan pada lembaga keuangan.

LANDASAN TEORI

Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah. Fiqh berasal dari bahasa arab faqiha, yafqahu yang artinya pemahaman, dan pengetahuan. Kata pemahaman di sini tidak hanya berada pada lingkup hukum syara", melainkan juga memahami tentang muqashid hukum, „illah hukum, serta sumber sumber hukumnya.¹ Adapun pendapat dari Ibnu Khaldun mengenai pengertian fiqh, beliau berpendapat bahwa fiqh merupakan ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah mengenai amal perbuatan manusia seperti anjuran, kewajiban, makruh, larangan dan mubah. Berdasarkan hal tersebut, fiqh merupakan perilaku atau tindakan manusia secara kasat mata. Baik hubungan dengan sang pencipta ataupun dengan sesama manusia itu sendiri.² Kata muamalah sendiri berasal dari kata

„amala, yuamilu yang memiliki arti perlakuan maupun tindakan.3 Dengan arti lain muamalah apabila seseorang berinteraksi dengan orang lain.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu konten analisis paper dari database google scholar. Konten analisis paper dipergunakan untuk mendapatkan pemetaan dan tema utama yang dibahas dalam database google scholar pada kurun waktu tertentu untuk selanjutnya dianalisis isinya (content analysis). Paper yang dipilih dalam review ini berasal dari pencarian pada database google scholar dengan kata kunci fiqh OR fikih OR fiqh AND uang AND "lembaga keuangan" pada tahun 2021- 2022. Proses pencarian menggunakan bantuan aplikasi Publish or Perish. Pengambilan data dilakukan pada 23 Mei 2022. Pada tahap pertama penulis melakukan pencarian paper di database google scholar dengan kata kunci fiqh OR fikih OR fiqh AND uang AND "lembaga keuangan" ditemukan 997 paper yang sesuai dengan kata kunci pencarian. Setelah melalui proses pembacaan judul, abstrak, dan kata kunci paper yang masih relevan berjumlah 60. Selanjutnya pada tahap akhir, penulis memperoleh 30 paper yang dipublikasi pada jurnal dan sebagai paper yang direview pada riset ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil pencarian paper berdasarkan kata kunci

Tabel 1. Artikel Hasil Pencarian Paper Berdasarkan Kata Kunci

No	Author	Judul
1	(Feliyani & Ardiyanto, 2022)	Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin Perspektif Fiqh Muamalah
2	(Nasrin & Haryanti, 2021)	Analisis Dana Infaq Non Halal Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus LSPT Tebuireng Jombang)
3	(Nurohman, 2022b)	Pemahaman Pengelola Tentang Mudarabah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Jawa Timur
4	(Husna et al., 2022)	(Husna et al., 2022)
5	(Samsul, 2022)	Konsep Denda Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Analisa Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Mui No. 17/DSN-MUI/IX/2000)
6	(Masruron, 2021)	Konsep Murabahah Lil Amir Bis Syirad Alam Implimentasinya Di Lembaga Keuangan Syariah
7	(Hidayatullah, 2021)	Analisis Aspek Prosedural Dan Substansial Dalam Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Di Lembaga Keuangan Syariah
8	(Lestari, 2021)	Fiqh Iqtishad Sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Islam
9	(Alimuddin & Alvia, 2022)	Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pandang Maqasid Syariah Islam Pada Masa Harun Ar-Rasyid
10	(Fitriani, 2022)	Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Kasus Pada KIKS BMT Marhamah Wonosobo)
11	(Nurjaman & Witro, 2021)	Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Akad Mu'awadhat; Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah
12	(Nurlaela, n.d.)	E-Money: Tinjauan Fiqh Kontemporer
13	(Nurjaman et al., 2021)	Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi
14	(Mulyawan et al., 2022)	Urgensi Lelang Dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah
15	(Hatta, 2022)	Implementasi Muḍārabah pada Lembaga Keuangan Syariah
16	(Nurjaman & Ayu, 2021)	Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah
17	(Budianto, 2022)	Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review
18	(Rosida, 2021)	Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan NonBank Bagi Perekonomian Masyarakat

19	(Gunawan & Barlinti, 2022)	Pengaturan Giro Wajib Minimum Bank Syariah Sebagai Sebuah Instrumen Kebijakan Moneter Dalam Pandangan Maqashid Syariah
20	(Syarofi, 2022)) Implementasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (Studi Analisis Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Ausath Banyuwangi
21	(Munthe et al., 2021)	Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah
22	(Wijayanti & Adityawarman, 2022)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy)
23	(Nurohman, 2022a)	Konsep Risiko Bisnis Dalam Islam Dan Relevansinya Bagi Praktik Mudarabah Pada Lembaga Keuangan Syariah.
24	(Umam & Kimberly, 2021)	Peran KPJKS Dalam Legislasi Fatwa DSN-MUI Di Bidang Regulasi Keuangan Syariah
25	(Aulia, 2021)	Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa DSN-MUI No.116 Tentang Uang Elektronik
26	(Muamar et al., 2021)	Pelayanan Syariah Linkaja Pada Ekosistem Keislaman Di Kota Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam
27	(Burhanuddin, 2022)	Transaksi Cryptocurrency : Bagaimanapandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?
28	(Sopian, 2021)	Legitimasi Syariah Terhadap Nilai Waktu Uang
29	(Kulsum, 2022)	Analisis Hukum Terhadap Transaksi Muamalah Dengan Menggunakan Dinar Dan Dirham Di Indonesia
30	(Rahman et al., 2021)	BITCOIN SEBAGAI ALAT INVESTASI (Analisis Hasil keputusan Bahtsul Masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng tahun 2018 tentang Bitcoin)

Pada Tabel 1 terdapat sebanyak 30 artikel dimana semua artikel tersebut merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif (100%). Artikel tersebut dikelompokkan menjadi dua topik utama, yaitu uang dan lembaga keuangan. Kemudian masing-masing artikel dari kedua topik tersebut dianalisis sesuai dengan kaitannya dengan hukum fiqih muammalah. Dari hasil analisa artikel pada table 1, maka diketahui bahwa artikel-artikel tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2. Identifikasi Topik pada Paper

No	Identifikasi Topik pada Paper			Jumlah Artikel Berdasarkan Tahun	
	Topik	Jumlah	%	2021	2022
1.	Uang	7	23,3%	3	4
	a. Dinar dan Dirham	1	3,3	-	1
	b. Penggunaan E-Money	2	6,7	1	1
	c. Mata Uang Virtual (Cryptocurrency)	4	13,3	2	2
2.	Lembaga Keuangan	23	76,7%	13	10
	a. Implementasi Akad pada Lembaga Keuangan	10	33,4	7	3
	b. Pengelolaan Lembaga Keuangan	7	23,3	2	5
	c. Pengawasan Lembaga Keuangan	6	20	4	2
	Jumlah	30	100%	16	14
				53,3%	46,7%

Pada tabel di atas (Tabel 2) dapat dipahami bahwa, dari artikel yang terpilih, dapat diidentifikasi menjadi 2 topik pembahasan yaitu Uang dan Lembaga Keuangan. Kemudian dari masing-masing topik dibagi menjadi sub topik. Topik uang terbagi menjadi 3 sub topik, yaitu: a. Dinar dan Dirham b. Penggunaan E-Money c. Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Dan topik Lembaga Keuangan terbagi menjadi 3 sub topik, yaitu: a. Implementasi Akad pada Lembaga Keuangan b. Pengelolaan Lembaga Keuangan c. Pengawasan Lembaga Keuangan. Dari tabel juga dapat disimpulkan bahwa dari artikel yang terpilih, topik Lembaga Keuangan lebih banyak dibahas dari pada topik uang, dengan sub topik Implementasi Akad pada Lembaga Keuangan sebagai tulisan yang paling banyak dibahas, disusul dengan sub topik Pengelolaan Lembaga Keuangan dan kemudian sub topik Pengawasan Lembaga

Keuangan. Sementara untuk topik Uang, pembahasan mengenai Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) adalah sub topik yang lebih banyak dibahas kemudian disusul dengan sub topik Perbandingan Sistem Keuangan Islam dan Konvensional. Berdasarkan tahun terbit, maka artikel tahun 2021 lebih banyak daripada tahun 2022.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pada hasil pencarian artikel dengan tema uang dan lembaga keuangan, ditemukan sebanyak 30 artikel dengan batasan waktu tahun 2021-2022. Dari 30 artikel tersebut dikelompokkan menjadi dua topik utama, yaitu topik uang dan topik lembaga keuangan. Topik pembahasan uang kemudian dikelompokkan menjadi tiga sub topik, yaitu: 1) dinar dirham, 2) penggunaan E-Money, dan 3) Mata uang virtual (cryptocurrency). Dan topik pembahasan lembaga keuangan juga dikelompokkan menjadi tiga sub topik, yaitu: 1) impelementasi akad pada lembaga keuangan, 2) pengelolaan lembaga keuangan, dan 3) pengawasan lembaga keuangan. Topik lembaga keuangan dengan sub topik implementasi akad pada lembaga keuangan merupakan artikel terbanyak dengan presentasi 33,4%. Sedangkan artikel yang paling sedikit dibahas adalah sub topik dinar dan dirham pada topik uang, dengan presentasi 3,3% dari keseluruhan tema uang dan lembaga keuangan. Perlu penelitian lebih banyak mengenai dinar dan dirham, khususnya ditengah isu adanya kelompok dinarist yang ingin menghidupkan kembali mata uang dinar. Selain itu masih banyak pembahasan yang belum diteliti pada tema uang dan lembaga keuangan ini, seperti: hukum jual beli mata uang dalam islam, nilai kurs dalam perspektif ekonomi islam, moneter dalam pandangan Islam dan kaitan antara uang dan lembaga keuangan dalam fiqh muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, A., & Alvia, R. (2022). Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pandang Maqasid Syariah Islam Pada Masa Harun Ar-Rasyid. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*. https://www.jurnal.iainambon.ac.id/index.php/a_mal/article/view/2388
- Aulia, M. (2021). Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No. 116 Tentang Uang Elektronik. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/view/225>
- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sositologi*, 7(1), 74-9.
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/view/3895>
- Burhanuddin, S. F. (2022). Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang? *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan* <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1284>
- Feliyani, N., & Ardiyanto, M. H. (2022). Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin Perspektif Fiqh Muamalah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan* <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/338>
- Fitriani, Y. (2022). MODEL PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)(Studi Kasus Pada Kjsks Bmt Marhamah Wonosobo). *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan* <https://www.ejournal.inzah.ac.id/index.php/arribu/article/view/811>
- Gunawan, A., & Barlinti, Y. S. (2022). PENGATURAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK SYARIAH SEBAGAI SEBUAH INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM PANDANGAN MAQASHID SHARIAH. *PAKUAN LAW REVIEW*. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/5119>